

**PELAKSANAAN ABORTUS KARENA KEDARURATAN MEDIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI
KASUS RS TK II PROF. DR. J.A LATUMETEN AMBON)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



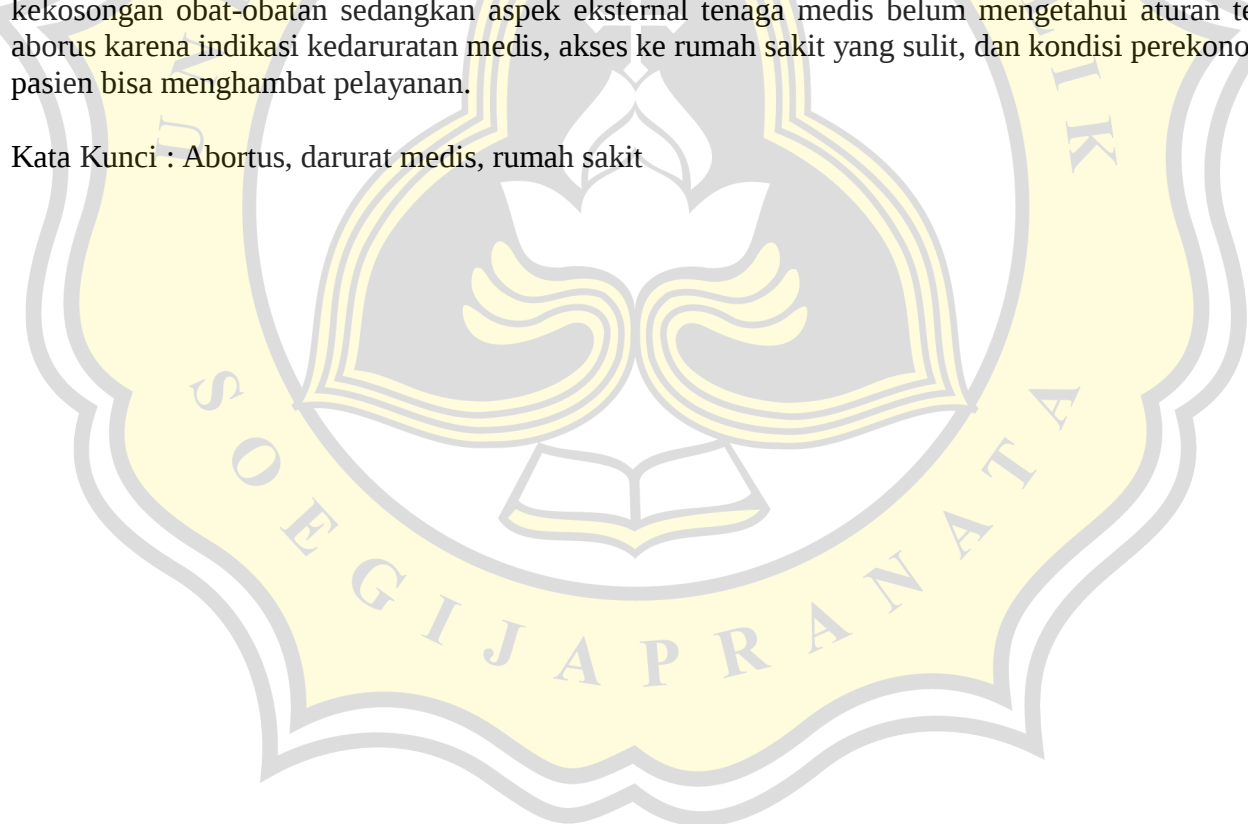
diajukan oleh
Henry Stefanus Sugiarto
NIM 20.C2.0036

kepada
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

Abstrak

Abortus merupakan masalah yang paling sering dibahas baik dari segi medis, agama, maupun dari hukum. Salah satu pengecualian untuk melakukan abortus adalah indikasi kedaruratan medis. UU 17 tahun 2023 telah mengatur bagaimana pelaksanaan abortus di rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki izin dan dokter harus berkompeten dan memiliki kewenangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan tindakan abortus karena indikasi kedaruratan medis di rumah sakit? 2) Bagaimana pelaksanaan tindakan abortus karena indikasi kedaruratan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Tk II Prof dr.J.A Latumeten Ambon? 3) Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan abortus karena indikasi kedaruratan medis di Rumah Sakit Tk II Prof dr.J.A Latumeten Ambon? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ditinjau dari UU 17 tahun 2023, RS. Tk. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon belum sesuai ketentuan yang ada, karena rumah sakit tidak mempunyai izin sebagai tempat pelayanan abortus, pelaksanaan berdasarkan abortus berdasarkan standar prosedur operasional, panduan praktik klinis, dan *Clinical parthway*, 2) Belum adanya tim pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus abortus dan persetujuan dari perempuan yang hamil belum terlihat dalam lembar persetujuan tindakan, dan 3) Kendala dalam pelaksanaan dalam aspek internal : dokter tidak berada ditempat saat dibutuhkan, peralatan penunjang pemeriksaan mengalami gangguan, kekosongan obat-obatan sedangkan aspek eksternal tenaga medis belum mengetahui aturan terkait aborus karena indikasi kedaruratan medis, akses ke rumah sakit yang sulit, dan kondisi perekonomian pasien bisa menghambat pelayanan.

Kata Kunci : Abortus, darurat medis, rumah sakit



Abstract

Abortion is a highly debated issue from a medical, religious, and legal perspective. One exception form performing an abortion is a medical emergency. The law No. 17 of 2023 regulates the implementation of abortions in hospitals. Hospitals must have a permit, and doctors must be competent and authorized. The research questions are: 1) How are abortion procedures due to medical emergencies regulated in hospitals? 2) How are abortion procedures due to medical emergencies implemented at the Prof. dr. J.A Latumeten Hospital in Ambon? 3) What challenges occur during the implementation of abortion procedures due to medical emergencies at Prof. dr. J.A Latumeten Hospital in Ambon? The research method used is a juridical sociological approach with a qualitative perspective. Data were collected through literature studies and interviews. The results show that 1) Based in Law No. 17 of 2023 Prof. dr. J.A Latumeten Hospital in Ambon does not comply with existing regulations, as the hospital lacks a permit for providing abortion services, and the implementation of abortion procedures is not based on standard operation procedures, clinical practice guidelines and clinical pathway, 2) There is currently no consideration team in place to make decisions on abortion cases, and consent from pregnant women is not reflected in the consent forms for procedures, and 3) There are internal challenges in implementation: doctors are not present when needed, diagnostic support equipment is malfunctioning, and there is a shortage of medications. External factors include medical personnel's lack of knowledge regarding regulations related to abortion in cases of medical emergencies, difficult access to hospital, and patient's economic conditions, which can hinder service delivery.

Keyword: Abortion, Medical Emergency, Hospital

